



PUTUSAN

Nomor 343/Pid.B/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Vebby Yune Agustina Rumkorem
2. Tempat lahir : Jayapura
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/14 Februari 1980
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Yerures Mandala Kab. Biak Numfor / Jl. Baru
tepatnya di Hotel Citra Kota Sorong
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Vebby Yune Agustina Rumkorem ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 343/Pid.B/2021/PN Son tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 343/Pid.B/2021/PN Son tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **VEBBY YUNE AGUSTINA RUMKOREM** telah terbukti bersalah melakukan BEBERAPA TINDAK PIDANA PENIPUAN dalam dakwaan pasal 378 jo pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi sepenuhnya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menetapkan agar terdakwa ditahan di Rutan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lambar resi penarikan tunai ATM bank BRI tertanggal 28 September 2021;
 - b. 1 (satu) lembar prin out atau hasil cetak dokumen elektronik berupa hasil foto catatan daftar harga barang sembako.

terlampir bersama berkas perkara

- c. 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri nomor 6032 98869984 8920;
- d. 1 (satu) buah ATM Bank BNI nomor 1946 3413 7000 4502;
- e. 1 (satu) buah ATM Bank BNI nomor 5371 7627 9014 4930;
- f. 1 (satu) buah kartu indonesia sehat nomor 0002897517058

dikembalikan kepada terdakwa.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **VEBBY YUNE AGUSTINA RUMKOREM** dalam bulan Agustus dan September 2021 bertempat di Jalan Buncis Rt.011/Rw.006 Kecamatan Aimas Kelurahan Malaweke Kabupaten Kota Sorong, Jalan malibela Km.11,5, dan di lapak buah Km 12 Kota Sorong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rnaupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 wit di Jalan Buncis Rt.011/Rw.006 Kecamatan Aimas Kelurahan Malaweke Kabupaten Kota Sorong, Terdakwa datang ke rumah saksi RINI AGUSTINA dan mengakui dirinya sebagai ibu RT dan dari kelurahan, dan menawarkan sembako dari subsidi untuk PPKM selama corona, lalu saksi bilang : "Saya panggil ibu dulu," lalu keluarlah ibu mertua saksi dan terdakwa langsung berkata ke ibu mertua saya : "IBU MASIH INGAT SAYA?" ibu mertua saya bilang : "MASIH INGAT, CUMAN GAK TAHU NAMA SAJA" (karena dulu ibu mertua pernah ketemu terdakwa di kantor kelurahan beberapa kali), kemudian mulai terdakwa menawarkan barang-barang kebutuhan rumah tangga mulai dari beras sampai kebutuhan bayi pun ditawarkan, karena harga barang yang ditawarkan terdakwa lumayan murah, ibu mertua maulah beli karena memang kebutuhan di rumah lagi kosong dan beras untuk jualan juga tinggal sedikit, kemudian mulailah terdakwa menulis daftar yang saksi mau beli, sambil ditawarkan sembako, dan sempat ibu mertua tanya : "RT BARU KAH DI SINI ?" lalu dijawab terdakwa : "IYA SAYA BARU, BARU DUA MINGGU DIANGKAT, DI SINI UDAH GAK MAU RT_NYA LAKI-LAKI, KARENA NGGAK GESIT MAKANYA SAYA DIPILIH" saksi pun percaya mengingat saksi tahu bahwa memang pak RT saksi baru saja meninggal, lalu terdakwa meminta KTP dan Kartu Keluarga dengan mengatakan : "FOTO KOPI KTP DAN KK SEBAGAI BUKTI DI KELURAHAN NANTI KALAU KITA INI RT DI SINI AGAR BISA MEMBELI SEMBAKO MURAH" kemudian saksi pun fotokopi_kan KTP dan KK yang diminta terdakwa, setelah semua daftar belanja ibu mertua saksi ditulis oleh terdakwa, lalu terdakwa bertanya ke saksi : "ADEK BISA ANTAR SAYA KE KANTOR KELUARAHAHAN PAKE MOTOR SEKALIAN LIAT BARANG-BARANG_NYA NANTI, DAN SEKALIAN BAYAR DI SANA BARANG-BARANG_NYA UDAH MAU DZUHUR INI BIAR CEPAT DI PROSES" lalu saksi menyanggupinya dan ibu mertua saksi pun berkata : "IYA PERGI ANTAR SUDAH BIAR CEPAT SAMPAI DI KANTOR KELURAHAN SEBELUM ADZAN DZUHUR," sehingga saksi pun pergi mengantar terdakwa, sebelum sampai di kelurahan terdakwa berkata : "STOP DULU, KITA MAMPIR KE RUMAH SAYA DULU AMBIL MOBIL, ITU RUMAH SAYA, BALIK DULU" saksi pun memutar balik motor terus ke rumah yang ditunjuk oleh terdakwa, lalu terdakwa turun dari motor dan gedor-gedor pintu rumah tersebut sambil memanggil nama anaknya namun tidak ada sahutan dari dalam, terdakwa berkata : "MUNGKIN ANAK SAYA LAGI MANDI, GINI AJA MBAK, MANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UANG_NYA TADI SAYA SAJA YANG KE KANTOR KELURAHAN SENDIRIAN SAMA MOBIL, SAYA CARI PICK UP DULU UNTUK BAWA BARANG-BARANGNYA MBAK TUNGGU DI SINI” tanpa sadar, tanpa bertanya dan tanpa ada rasa curiga saksi pun langsung menyerahkan begitu saja uang tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa menggunakan sepeda motor saksi dengan alasan pergi mencari mobil pick up, dan sebelum pergi terdakwa berkata : “NANTI PINTUNYA DIGEDOR-GEDOR LAGI AJA MBAK, ANAK SAYA LAGI MANDI ITU, MBAK TUNGGU DI SINI SAYA PERGI DULU,” saksi menunggu kurang lebih 30 menit, saksi pun sudah mulai gelisah dalam hati bertanya : “KOK BELUM BALIK-BALIK ?” saksi pun terus mondar mandir di depan rumah tersebut di pinggir jalan raya, perasaan serba salah takut jika saksi balik ke rumah, nanti terdakwa sudah balik, dan saat bersamaan ternyata ibu mertua dan suami saksi sementara mencari saksi dan akhirnya mereka ketemu di pinggir jalan selanjutnya mereka mencari terdakwa ke arah Aimas dan ternyata mertua saksi pun melihat ada motor saksi diparkir di pinggir jalan begitu saja dan kuncinya di simpan di dashboard_nya.

- Kerugian yang **saksi RINI AGUSTINA** sebesar Rp 4.300.000.00,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 15.00 wit di Jalan malibela Km.11,5 tepatnya di toko milik saksi AVALENTINA HARIANJAH, terdakwa mendatangi saksi dan mengaku sebagai ibu lurah, dan terdakwa menawarkan barang-barang sembako murah dan minyak tanah, saat itu saksi ingin tinggalkan terdakwa namun terdakwa mengikuti saksi dan mengatakan : “NANTI SAYA ANTAR MINYAK TANAH, UANGNYA NANTI SAJA” kemudian saksi pun meninggalkan toko, dan tidak lama kemudian saksi menelepon anak saksi yang bernama BINTANG dan anak saksi mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa mengambil uang minyak 175 ribu rupiah, rokok, celana pendek warna hitam pink, dan dompet berisi uang sekitar 200 ribu lebih, KTP, ATM, Bank Mandiri, ATM Bank BNI ada dua, Kartu KIS, uang di laci sekitar 200 ribu, sehingga saksi pun kembali ke toko dan sampai di toko terdakwa sudah tidak ada.
- Kerugian **saksi AVALENTINA HARIANJAH** sekitar Rp. 800.000.00,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 13.00 wit di Km.12 Kota Sorong tepatnya di lapak buah milik saksi WARSIH NINGSIH, terdakwa mengakui dirinya sebagai ibu RT dan menawarkan barang-barang sembako yang murah dari program pemerintah, dan meminta saksi untuk memberikan KTP dan Kartu Keluarga kemudian saksi diminta untuk ikut ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor distrik dan juga memberikan daftar perincian barang-barang yang murah yang totalnya Rp 2.400.000.00,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi pergi mengambil uang ke ATM dan bersama sama dengan terdakwa pergi ke Kantor Distrik Sorong Timur, dan tiba di kantor distrik kemudian terdakwa meminta saksi untuk menyerahkan uang kepada terdakwa dan saksi disuruh menunggu di luar, kemudian saksi pun menyerahkan uang Rp. 2.400.000.00,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta saksi untuk pergi fotokopi KTP karena alasan terdakwa bahwa nanti yang menandatangani berkas adalah saksi, sehingga saksi pun pergi fotokopi KTP, setelah itu saksi balik dan mencari terdakwa, ternyata terdakwa sudah tidak ada.

- Kerugian **saksi WARSIH NINGSIH** sebesar Rp. 2.400.000.00,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Warsih Ningsih**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan yang saksi alami dan ketahui;
- Bahwa kejadian tindak pidana penipuan yang saksi laporkan tersebut terjadi pada hari pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 13.00 Wit di KM. 12 Kota Sorong tepatnya di lapak buah milik orang tua saksi yang berlokasi di samping Polsek Sorong Timur Kota Sorong;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi, Saudara VALENTINA HARINJAH, Saudara SITI DAHLIA, Pak ALI BARA, Pak ANDI RAI dan masih ada beberapa orang lainnya yang saksi tidak tahu nama-namanya dan yang melakukan penipuan tersebut saksi tidak begitu kenal namun Terdakwa mengaku kepada saksi bahwa Terdakwa Ibu RT;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi dengan cara Terdakwa mengakui dirinya sebagai Ibu RT dan menawarkan barang-barang sembako yang murah dari program Pemerintah, dan meminta saksi untuk memberikan KTP dan Kartu Keluarga kemudian saksi diminta ikut Terdakwa ke kantor distrik juga memberikan saksi daftar perincian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang murah yang totalnya Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi pergi mengambil uang di ATM dan bersama-sama dengan Terdakwa pergi ke kantor distrik Sorong Timur, dan tiba di Kantor Distrik Sorong Timur kemudian Terdakwa meminta saksi untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa dan saksi di suruh menunggu di luar, kemudian saksipun menyerahkan uang Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta saksi untuk pergi fotocopy KTP karena alasan Terdakwa bahwa nanti yang menandatangani berkas adalah saksi, sehingga saksipun pergi fotocopy KTP, setelah itu saksi balik dan mencari Terdakwa ternyata Terdakwa sudah tidak ada, namun saksi coba menunggu sekitar satu jam dan karena Terdakwa tidak kelihatan di kantor Distrik akhirnya saksi pun pulang tanpa membawa apa-apa. Saksi sempat menanyakan salah seorang diantara orang yang Terdakwa tegur dan Nampak akrab namun ternyata menurut orang tersebut bahwa Ibu yang menegurnya tadi adalah tidak dikenalnya dan merasa bingung apa yang dibicarakan kepadanya, sehingga saksi pun sadar bahwa ternyata Terdakwa telah menipu kami, sehingga hal tersebut pun saksi sampaikan kepada orang tua saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Avalentina Harianjah**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu penyebab sehingga saksi diperiksa dan dimintai keterangan terkait permasalahan tindak pidana penipuan yang dilaporkan oleh Saudara WARSIH NINGSIH;

- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan yang saksi alami dan ketahui;

- Bahwa kejadian tindak pidana penipuan yang saksi laporkan tersebut terjadi pada tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 15.00 Wit di Jalan Malibela KM. 11,5 tepatnya di toko milik saksi;

- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi, Saudara WARSIH NINGSIH, serta masih ada beberapa orang lainnya yang saksi tidak tahu nama-namanya dan yang melakukan penipuan tersebut saksi tidak begitu kenal namun Terdakwa mengaku kepada saksi bahwa Terdakwa Ibu RT;

- Bahwa Terdakwa mendatangi saksi dan mengaku sebagai Ibu Lurah, dan pelaku menawarkan barang-barang sembako murah dan minyak tanah, saat itu saksi tinggalkan Terdakwa namun Terdakwa mengikuti



saksi dan mengatakan "NANTI SAKSI ANTAR MINYAK TANAH, UANGNYA NANTI SAJA" kemudian saksi pun meninggalkan toko, dan tidak lama kemudian saksi menelpon anak saksi yang bernama BINTANG dan anak saksi mengatakan kepada saksi bahwa pelaku menyambil uang minyak Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), rokok, celana pendek warna hitam pink, dan dompet berisi uang sekitar Rp. 200.000,- lebih, KTP, ATM Bank Mandiri, ATM Bank BNI ada dua, Kartu KIS, uang di laci sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga saksi pun kembali ke toko dan sampai di toko Terdakwa sudah tidak ada;

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat tindakan Terdakwa tersebut sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap korban pada tanggal 28 september 2021 di lapak jualan buah milik korban yang berada di km.12 kota sorong dengan cara terdakwa menawarkan korban sembako dengan harga murah dan meyakinkan korban bahwa terdakwa adalah ibu RT di kompleks tersebut sehingga korban percaya dan memberikan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp 2.400.000.00,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa lari meninggalkan korban tanpa memberikan sembako yang telah ditawarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar resi penarikan tunai ATM bank BRI tertanggal 28 September 2021;
2. 1 (satu) lembar prin out atau hasil cetak dokumen elektronik berupa hasil foto catatan daftar harga barang sembako;
3. 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri nomor 6032 98869984 8920;
4. 1 (satu) buah ATM Bank BNI nomor 1946 3413 7000 4502;
5. 1 (satu) buah ATM Bank BNI nomor 5371 7627 9014 4930;
6. 1 (satu) buah kartu indonesia sehat nomor 0002897517058

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 13.00 wit di Km.12 Kota Sorong tepatnya di lapak buah milik orang tua saksi WARSIH NINGSIH;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi WARSIH NINGSIH dengan cara terdakwa mengakui dirinya sebagai ibu RT dan menawarkan barang-barang sembako yang murah dari program pemerintah, dan meminta saksi WARSIH NINGSIH untuk memberikan KTP dan Kartu Keluarga kemudian saksi WARSIH NINGSIH diminta untuk ikut terdakwa ke kantor distrik dan juga memberikan saksi WARSIH NINGSIH daftar perincian barang-barang yang murah yang totalnya Rp.2.400.000.00,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi WARSIH NINGSIH pergi mengambil uang ke ATM dan bersama sama dengan terdakwa pergi ke kantor distrik sorong timur, dan tiba di kantor distrik kemudian terdakwa meminta saksi WARSIH NINGSIH untuk menyerahkan uang kepada terdakwa dan saksi WARSIH NINGSIH disuruh menunggu di luar, kemudian saksi WARSIH NINGSIH pun menyerahkan uang Rp. 2.400.000.00,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta saksi WARSIH NINGSIH untuk pergi fotokopi KTP karena alasan terdakwa bahwa nanti yang menandatangani berkas adalah saksi WARSIH NINGSIH, sehingga saksi WARSIH NINGSIH pun pergi fotokopi KTP, setelah itu saksi WARSIH NINGSIH balik dan mencari terdakwa, ternyata terdakwa sudah tidak ada;
- Bahwa selanjutnya kejadiannya pada tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 15.00 wit di Jalan malibela Km.11,5 tepatnya di toko milik Saksi AVALENTINA HARIANJAH;
- Bahwa Terdakwa mendatangi Saksi AVALENTINA HARIANJAH dan mengaku sebagai ibu lurah, dan terdakwa menawarkan barang-barang sembako murah dan minyak tanah, saat itu Saksi AVALENTINA HARIANJAH ingin tinggalkan terdakwa namun terdakwa mengikuti Saksi AVALENTINA HARIANJAH dan mengatakan : "NANTI SAYA ANTAR MINYAK TANAH, UANGNYA NANTI SAJA" kemudian Saksi AVALENTINA HARIANJAH pun meninggalkan toko, dan tidak lama kemudian Saksi AVALENTINA HARIANJAH menelepon anak Saksi AVALENTINA HARIANJAH yang bernama BINTANG dan anak Saksi AVALENTINA HARIANJAH mengatakan kepada Saksi AVALENTINA HARIANJAH bahwa terdakwa mengambil uang minyak 175 ribu rupiah, rokok, celana pendek warna hitam pink, dan dompet berisi uang sekitar 200 ribu lebih, KTP, ATM, Bank Mandiri, ATM Bank BNI ada dua, Kartu KIS, uang di laci sekitar Rp 200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga Saksi AVALENTINA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARIANJAH pun kembali ke toko dan sampai di toko terdakwa sudah tidak ada;

- Bahwa Kerugian Saksi AVALENTINA HARIANJAH akibat tindakan terdakwa sekitar Rp 800.000.00,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo pasal 65 ayat

(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum / pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan adalah terdakwa Vebby Yune Agustina Rumkorem, dimana terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang setelah diperiksa di persidangan kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa sendiri sebagai identitasnya dirinya dan identitas Para terdakwa tersebut telah bersesuaian pula dengan identitas terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan



orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur ke-Kedua ini sifatnya adalah alternatif, artinya untuk dapat memenuhi seluruh unsur ke-Kedua tersebut cukup apabila salah satu dari beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur telah terbukti dilakukan oleh terdakwa, oleh karena itu untuk menentukan bahwa unsur kedua tersebut melakukan salah satu dari unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa tipu muslihat atau tipu daya adalah tindakan-tindakan yang bersifat menipu yang dapat dipakai untuk membuka jalan bagi kesan-kesan bohong dan penampilan-penampilan palsu yang memperkuat kesan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk adanya “penyerahan” adalah perlu bahwa benda tersebut telah terlepas dari kekuasaan seseorang akan tetapi bersamaan dengan itu tidaklah perlu jatuh di dalam kekuasaan orang lain dan terdapatnya hubungan sebab akibat antara upaya penipuan yang telah dipergunakan dengan penyerahan benda yang diinginkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas bila dikaitkan dengan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, terungkap, sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 13.00 wit di Km.12 Kota Sorong tepatnya di lapak buah milik orang tua saksi WARSIH NINGSIH;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi WARSIH NINGSIH dengan cara terdakwa mengakui dirinya sebagai ibu RT dan menawarkan barang-barang sembako yang murah dari program pemerintah, dan meminta saksi WARSIH NINGSIH untuk memberikan KTP dan Kartu Keluarga kemudian saksi WARSIH NINGSIH diminta untuk ikut terdakwa ke kantor distrik dan juga memberikan saksi WARSIH NINGSIH daftar perincian barang-barang yang murah yang totalnya Rp.2.400.000.00,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi WARSIH NINGSIH pergi mengambil uang ke ATM dan bersama sama dengan terdakwa pergi ke kantor distrik sorong timur, dan tiba di kantor distrik kemudian terdakwa meminta saksi WARSIH NINGSIH untuk menyerahkan uang kepada terdakwa dan saksi WARSIH NINGSIH disuruh menunggu di luar, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi WARSIH NINGSIH pun menyerahkan uang Rp. 2.400.000.00,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta saksi WARSIH NINGSIH untuk pergi fotokopi KTP karena alasan terdakwa bahwa nanti yang menandatangani berkas adalah saksi WARSIH NINGSIH, sehingga saksi WARSIH NINGSIH pun pergi fotokopi KTP, setelah itu saksi WARSIH NINGSIH balik dan mencari terdakwa, ternyata terdakwa sudah tidak ada;

- Bahwa selanjutnya kejadiannya pada tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 15.00 wit di Jalan malibela Km.11,5 tepatnya di toko milik Saksi AVALENTINA HARIANJAH;

- Bahwa Terdakwa mendatangi Saksi AVALENTINA HARIANJAH dan mengaku sebagai ibu lurah, dan terdakwa menawarkan barang-barang sembako murah dan minyak tanah, saat itu Saksi AVALENTINA HARIANJAH ingin tinggalkan terdakwa namun terdakwa mengikuti Saksi AVALENTINA HARIANJAH dan mengatakan : "NANTI SAYA ANTAR MINYAK TANAH, UANGNYA NANTI SAJA" kemudian Saksi AVALENTINA HARIANJAH pun meninggalkan toko, dan tidak lama kemudian Saksi AVALENTINA HARIANJAH menelepon anak Saksi AVALENTINA HARIANJAH yang bernama BINTANG dan anak Saksi AVALENTINA HARIANJAH mengatakan kepada Saksi AVALENTINA HARIANJAH bahwa terdakwa mengambil uang minyak 175 ribu rupiah, rokok, celana pendek warna hitam pink, dan dompet berisi uang sekitar 200 ribu lebih, KTP, ATM, Bank Mandiri, ATM Bank BNI ada dua, Kartu KIS, uang di laci sekitar Rp 200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga Saksi AVALENTINA HARIANJAH pun kembali ke toko dan sampai di toko terdakwa sudah tidak ada;

- Bahwa Kerugian Saksi AVALENTINA HARIANJAH akibat tindakan terdakwa sekitar Rp 800.000.00,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian pula dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dan dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pertama pada tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 15.00 wit di Jalan malibela Km.11,5 tepatnya di toko milik Saksi AVALENTINA HARIANJAH, yang mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan tindak pidana yang kedua pada hari selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 13.00 wit di Km.12 Kota Sorong tepatnya di lapak buah milik orang tua saksi WARSIH NINGSIH, yang mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar resi penarikan tunai ATM bank BRI tertanggal 28 September 2021;
2. 1 (satu) lembar prin out atau hasil cetak dokumen elektronik berupa hasil foto catatan daftar harga barang sembako;
3. 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri nomor 6032 98869984 8920;
4. 1 (satu) buah ATM Bank BNI nomor 1946 3413 7000 4502;
5. 1 (satu) buah ATM Bank BNI nomor 5371 7627 9014 4930;
6. 1 (satu) buah kartu indonesia sehat nomor 0002897517058

yang telah disita, maka mengenai status barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum mengembalikan uang para korban;
- Terdakwa tidak menepati janji kepada para korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya serta menyesalinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Vebby Yune Agustina Rumkorem telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar resi penarikan tunai ATM bank BRI tertanggal 28 September 2021;
 - b. 1 (satu) lembar prin out atau hasil cetak dokumen elektronik berupa hasil foto catatan daftar harga barang sembako.

terlampir bersama berkas perkara

- c. 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri nomor 6032 98869984 8920;
- d. 1 (satu) buah ATM Bank BNI nomor 1946 3413 7000 4502;
- e. 1 (satu) buah ATM Bank BNI nomor 5371 7627 9014 4930;
- f. 1 (satu) buah kartu indonesia sehat nomor 0002897517058

dikembalikan kepada terdakwa.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2022, oleh kami, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., Lutfi Tomu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agusthina Lenora Keda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Alwin Mychel Rambli, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Agusthina Lenora Keda, S.H.